

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG
ANGSURAN LEASING**
(Studi Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met)

Almaida Pubiana Mustika; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung;
E-mail: almaida278@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana yang merentang di berbagai sektor dan dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Baik lapisan masyarakat rendah maupun tinggi memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana ini. Salah satu permasalahan penting adalah bagaimana cara menghadapi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing. Penelitian dengan metode penelitian hukum empiris ini menganalisis Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met dan mengeksplorasi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met, pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing terbukti bersalah dan melanggar Pasal 372 KUHP. Akibatnya, pelaku dikenai hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 7 bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini melibatkan sejumlah faktor, termasuk alat bukti yang disajikan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan jaksa. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup aspek-aspek yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan terdakwa. Putusan tersebut memberikan panduan tentang bagaimana berbagai elemen bukti dan keterangan dapat membentuk dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus semacam ini. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang hukum pidana dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penggelapan Uang, Angsuran Leasing.

Abstract

The crime of embezzlement, which is regulated in Article 372 of the Criminal Code, is a criminal offense that spans various sectors and is committed by various groups of society. Both low and high levels of society have the potential to commit this crime. One of the important issues is how to deal with the responsibility of the perpetrators of embezzlement of leasing installments. This research using the normative legal research method analyzes Decision Number 67/Pid.B/2021/PN.Met and explored the basis for the judge's consideration in reaching a verdict in the case of embezzlement of leasing installment money. The results showed that in Decision Number 67/Pid.B/2021/PN.Met, the perpetrator of the crime of embezzlement of leasing installment money was proven guilty and violated Article 372 of the Criminal Code. As a result, the perpetrator was sentenced to imprisonment for 1 year and 7 months. The judge's reasoning in this decision involved several factors, including the evidence presented, witness testimony, the testimony of the defendant, the indictment and charges of the public prosecutor, as well as the elements contained in the prosecutor's charges. In addition, the judge's consideration also included aggravating and mitigating aspects of the defendant's actions. The decision provides guidance on how the various elements of evidence and testimony can form the basis of the judge's reasoning in deciding this type of case. In addition, this research underscores the importance of a comprehensive understanding of criminal law and applicable legal principles to ensure fairness in handling similar cases in the future.

Keywords: Liability, Crime, Embezzlement, Leasing Installment.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jimly Asshiddiqie menyatakan ada dua belas karakteristik atau ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.¹ Pernyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia seiring perkembangan zaman. Zaman yang terus berkembang menuntut manusia menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis sehingga membawa masyarakat menuju suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Modernisasi ini tidak hanya mempengaruhi dari sisi perubahan tuntutan, akan tetapi berpengaruh pula pada semua bidang dalam kehidupan manusia seperti teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi.

Modernisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan manusia dimana perkembangannya dalam bidang teknologi, alat-alat transportasi, dan informasi sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya karena difasilitasi oleh kecanggihan dari modernisasi tersebut. Akan tetapi, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif terutama dalam pemenuhan gaya hidup. Gaya hidup yang didasari pada modernisasi tentu menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif. Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi dari manusia itu sendiri. Hal ini untuk menghindari lebih besar pasak daripada tiang yang artinya jangan lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2012).

kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Menjaga kepercayaan dan bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikannya maka akan menjauhkan seseorang dari tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV KUHP dari Pasal 372 hingga Pasal 377. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, dilakukan oleh beragam kalangan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas, yang memiliki potensi melakukan tindak pidana ini. Tindakan tersebut dimulai dari kepercayaan orang lain terhadap pelaku, tetapi kepercayaan tersebut hilang karena pelaku kehilangan sifat kejujuran. Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan tertuang dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum memiliki benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi benda tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."²

Penggelapan merupakan tindakan yang hampir serupa dengan pencurian yang diatur dalam pasal 362. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa pada pencurian, barang yang dimiliki orang lain masih berada di bawah kepemilikan orang tersebut dan harus diambil oleh pencuri, sedangkan pada penggelapan, pelaku telah memiliki barang tersebut dan memegangnya tanpa melakukan tindakan kejahatan. Berdasarkan KUHP, tindak pidana penggelapan dibedakan dalam lima bentuk, yaitu: pertama, bentuk utama tindak pidana penggelapan; kedua, penggelapan dalam bentuk ringan; ketiga, penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; keempat, penggelapan oleh wali dan pihak lain; dan kelima, penggelapan dalam lingkup keluarga. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penggelapan memiliki unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif melibatkan kepemilikan suatu barang (*zicht toe.igenen*); barang tertentu (*eenig goed*); barang tersebut sebagian atau sepenuhnya milik orang lain; barang tersebut ada dalam kepemilikannya bukan karena kejahatan; unsur subjektif meliputi tindakan penggelapan yang disengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*).³

Setiap perusahaan secara inheren terlibat dalam penjualan barang dan jasa. Sistem penjualan saat ini berkembang pesat, mencakup tidak hanya penjualan tunai, tetapi juga penjualan kredit yang semakin populer di masyarakat. Fenomena terkini adalah kemudahan pembelian mobil melalui kredit. Ini tercermin dalam padatnya lalu lintas kendaraan bermotor, terutama mobil, serta iklan *dealer* mobil yang menawarkan kemudahan pembelian melalui kredit dengan persyaratan yang sederhana. Di tengah

² KUHP, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (n.d.).

³ Chepi Ali Firman. Satria, Farhan EdnurFarhan Ednur Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan Dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 2 (2022), <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/download/4669/1623/>.

pertumbuhan kebutuhan sehari-hari dan budaya konsumtif yang merata, pembelian melalui leasing menjadi umum. Ini adalah pembelian di mana pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi leasing dipicu oleh keterbatasan dana konsumen untuk membeli, yang mengarahkan mereka kepada pihak *leasing* untuk mendanai pembelian. Dalam perjanjian kredit, tanggung jawab pidana dikenakan pada pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan seperti yang diuraikan dalam Pasal 372 KUHP. Unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP mencakup: pertama, unsur subyektif yaitu unsur kesengajaan (*opzettelijk*); kedua, unsur objektif yang terdiri dari (1) kepemilikan yang melanggar hukum, (2) benda tertentu, (3) barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, (4) kepemilikan bukan karena kejahatan.⁴

Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met merupakan contoh kasus tindak pidana penggelapan uang angsuran leasing yang terbukti bersalah dan melanggar Pasal 372 KUHP.⁵ Pasal 372 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tindak pidana 372 KUHP, merupakan tindakan penggelapan biasa, yaitu dalam jenis penggelapan dalam bentuk pokok kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁶ Tentang unsur kepemilikan yang terkandung dalam tindakan penggelapan biasa, Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindakan memiliki merujuk pada tindakan terhadap suatu objek oleh individu yang seolah-olah merupakan pemiliknya. Tindakan ini bertentangan dengan hak yang sebenarnya dimiliki individu atas objek tersebut.⁷

⁴ Surya Oktarina dan Juanda, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Yang Menjadi Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP” (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.b/2014/Pn.Dpk,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3, No. 1 (2016).

⁵ PN.Met, “Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met” (2021).

⁶ Eugenius N. Paransi. Gabriella Angelia Kodoati, Max Sepang, “Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,” *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38222/34922>.

⁷ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Jakarta: Bayu Media, 2006).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.⁸ Penelitian hukum empiris juga disebut dengan penelitian yuridis sosiologis, penelitian *socio legal*, penelitian lapang,⁹ maupun *applied law research*.¹⁰ Data primer diperoleh dan digali dengan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Kepolisian Resor Metro dan Pengadilan Negeri Metro, Lampung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan buku-buku terkait isu hukum yang dikemukakan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran *Leasing* Berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met

Menurut Ramlan selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Metro, menyatakan bahwa penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing*, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, khususnya pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing*. Langkah-langkah tersebut yaitu polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing*, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut.

⁸ Imam Akbaru Al Husein and Anik Iftitah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Supremasi* 8, No. 1 (March 10, 2018): 5, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan gelar perkara maka diperoleh rangkaian peristiwa dan didukung dengan barang bukti yang ada maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Hal inilah yang menyebabkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing*. Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Bismark menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
2. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu:
 - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifqiy El Farabiy, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro menyatakan bahwa setelah menerima hasil penyidikan tersebut berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian. Ditambahkan oleh Rifqiy El Farabiy, bahwa dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana terdapat dua asas yaitu:

- a. Asas legalitas, yaitu Penuntut Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.¹²
- b. Asas oportunitas, yaitu Penuntut Umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.¹³

¹¹ M. K Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politeia, 2016).

¹² Christine S. Tooy. Billy Lanongbuka, Olga A. Pangkerego, "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020).

¹³ Salinah, "Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam," *Lēgalitē. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, No. 1 (2016), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/292/184>.

Selanjutnya menurut Rifqiy El Farabiy, menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) sesuai dengan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa Sugeng Winarno Binn Jamroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi serah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Fery Gunawan kepada Nanang Darmanto sebagai Uang Muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol. B 8575 MX, No.Ka. MHKV1AA2J8K033102 No. Sin. DN74880 tertanggal 15-04-2019. Dikembalikan kepada Saksi Fery Gunawan.
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0120 6565 5091 warna biru. Dikembalikan kepada Saksi Dewi Yulianti Binti Mujimin.
- d. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rakhmad Fajeri selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, menyatakan bahwa badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobjektif mungkin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Rakhmad Fajeri selaku hakim pada Pengadilan Negeri Metro, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memberi Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met, mengingat Pasal 372 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan isi pokoknya mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam

- dakwaan kedua.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi serah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Fery Gunawan kepada Nanang Darmanto sebagai Uang Muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol. B 8575 MX, No. Ka. MHKV1AA2J8K033102 No. Sin. DN74880 tertanggal 15-04-2019. Dikembalikan kepada saksi Fery Gunawan.
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0120 6565 5091 warna biru. Dikembalikan kepada saksi Dewi Yulianti.
 - f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sugeng Winarno bin Jamroni (alm) menurut penulis hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka penjatuhan pidana sebagai wujud kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat, karena nyata-nyata terdakwa melakukan kesalahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* oleh terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Putusan pidana penjara tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi korban, hal ini dapat dilihat dari maksimalnya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim apabila dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Angsuran *Leasing* Berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Metro menurut Ramlan selaku Penyidik Pembantu menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* yaitu didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk-petunjuk lain, dan perbuatan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 372 KUHP,

terutama unsur-unsur di dalam pasal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifqiy El Farabiy selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari kronologis peristiwa terjadinya pencurian dalam keadaan memberatkan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, yang kesemuanya terangkum dalam peristiwa hukum yang terungkap di persidangan. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Ditambahkan oleh Rifqiy El Farabiy bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁴

- a. Bahwa berawal dari Terdakwa membantu saksi Ferry Gunawan untuk membeli sebuah mobil kepada Saksi Nanang Darmanto dikarenakan Terdakwa mengenal Saksi Nanang Darmanto, kemudian pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No .Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 antara saksi Ferry Gunawan dengan saksi Nanang Darmanto disepakati harga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dikarenakan Saksi Ferry Gunawan hanya memiliki uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) maka saksi Ferry Gunawan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam sejumlah uang tersebut kepada pihak *leasing* mempergunakan jaminan BPKB mobil.
- b. Terdakwa bersedia membantu Saksi Ferry Gunawan, kemudian BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 tersebut Terdakwa jaminkan dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

- Ferry Gunawan.
- c. Setelah uang tersebut cair di *Leasing* PT Sms Finance, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Darmanto sebagai pelunasan hutang saksi Ferry Gunawan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880, dan sisa dari pencairan pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ferry Gunawan bahwa saksi Ferry Gunawan memiliki kewajiban membayarkan angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.275.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terhadap pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ia pinjam menggunakan BPKB mobilnya di *leasing* PT Sms Finance, atas perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi Ferry Gunawan selalu membayarkan angsuran tersebut kepada Terdakwa setiap bulannya.
 - d. Kemudian berjalannya angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 pada bulan April 2020 uang yang diberikan oleh saksi Ferry Gunawan telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak *Leasing* PT SMS Finance, namun pada angsuran atau cicilan ke-13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke-18 Oktober 2020 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ferry Gunawan, uang yang telah dibayarkan oleh saksi Ferry Gunawan kepada Terdakwa tidak Terdakwa setorkan atau teruskan ke pihak *Leasing* PT Sms Finance, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
 - e. Pada Hari Rabu yakni tanggal 28 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober Tahun 2020, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 ditarik oleh pihak *Leasing* PT Sms Finance dengan penjelasan bahwa terhadap cicilan atau angsuran atas jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 telah mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran atau cicilan selama 6 (enam) bulan terakhir mulai dari angsuran atau cicilan ke-13 pada bulan Mei 2020 sampai dengan angsuran atau cicilan ke-18 yakni Oktober 2020.
 - f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 75.000.000,- senilai dengan harga pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880.
 - g. Perbuatan Terdakwa Sugeng Winarno bin Jamroni (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sugeng Winarno bin Jamroni (alm) pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu

Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa berawal dari Terdakwa membantu saksi Ferry Gunawan untuk membeli sebuah mobil kepada Saksi Nanang Darmanto dikarenakan Terdakwa mengenal Saksi Nanang Darmanto, kemudian pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No .Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 antara saksi Ferry Gunawan dengan saksi Nanang Darmanto disepakati harga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dikarenakan Saksi Ferry Gunawan hanya memiliki uang sejumlah Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) maka saksi Ferry Gunawan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam sejumlah uang tersebut kepada pihak *leasing* mempergunakan jaminan BPKB mobil.
- b. Terdakwa bersedia membantu Saksi Ferry Gunawan, kemudian BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 tersebut Terdakwa jaminkan dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Ferry Gunawan.
- c. Setelah uang tersebut cair di *Leasing* PT Sms Finance, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nanang Darmanto sebagai pelunasan hutang saksi Ferry Gunawan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880, dan sisa dari pencairan pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ferry Gunawan bahwa saksi Ferry Gunawan memiliki kewajiban membayarkan angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.275.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terhadap pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ia pinjam menggunakan BPKB mobilnya di *leasing* PT Sms Finance, atas perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi Ferry Gunawan selalu membayarkan angsuran tersebut kepada Terdakwa setiap bulannya.
- d. Kemudian berjalannya angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 pada bulan April 2020 uang yang diberikan oleh saksi Ferry Gunawan telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak *Leasing* PT Sms Finance, namun pada angsuran atau cicilan ke-13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke-18 Oktober 2020 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ferry Gunawan, uang yang telah dibayarkan oleh

saksi Ferry Gunawan kepada Terdakwa tidak Terdakwa setorkan atau teruskan ke pihak *Leasing* PT Sms Finance, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.

- e. Pada hari Rabu yakni tanggal 28 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober tahun 2020, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 ditarik oleh pihak *leasing* PT SMS Finance dengan penjelasan bahwa terhadap cicilan atau angsuran atas jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 telah mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran atau cicilan selama 6 (enam) bulan terakhir mulai dari angsuran atau cicilan ke-13 pada bulan Mei 2020 sampai dengan angsuran atau cicilan ke-18 yakni Oktober 2020.
- f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 75.000.000,- senilai dengan harga pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880.
- g. Perbuatan Terdakwa Sugeng Winarno Bin Jamroni (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rakhmad Fajeri selaku Hakim di Pengadilan Negeri Metro, menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti yang sah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Melihat alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan dinyatakan sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro saksi Ferry Gunawan telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa guna pembayaran angsuran pembayaran mobil kepada PT. Sms Finance, namun sejumlah uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa kepada PT. Sms Finance.
- b. Bahwa kejadian berawal dari Terdakwa membantu saksi Ferry Gunawan membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No. Pol B 8575 MX, No. Ka MHKV1AA2J8K033102, No. Sin DN74880 dari saksi Nanang Darmanto

- seharga Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun oleh karena uang saksi Ferry Gunawan masih kurang Rp 20.000.000,00 sehingga saksi Ferry Gunawan meminta bantuan Terdakwa.
- c. Bahwa saksi Ferry Gunawan meminta bantuan dari Terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam uang dari PT. Sms Finance dengan jaminan BPKB mobil.
 - d. Bahwa terhadap permintaan saksi Ferry Gunawan tersebut, Terdakwa bersedia membantu untuk meminjam uang dari PT. Sms Finance dengan jaminan BPKB mobil senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas nama Mujimin yang merupakan mertua Terdakwa.
 - e. Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa dari PT. Sms Finance, Terdakwa memberikan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Nanang Darmanto sebagai pelunasan hutang saksi Ferry Gunawan, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ferry Gunawan memiliki kewajiban membayar angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BRI milik istri Terdakwa yaitu saksi Dewi Yulianti.
 - f. Bahwa angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 pada bulan April Tahun 2020, uang yang diberikan oleh saksi Ferry Gunawan telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak *Leasing* PT. Sms Finance, namun pada angsuran atau cicilan ke-13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke-18 Oktober 2020 setelah uang cicilan atau angsuran diberikan oleh saksi Ferry Gunawan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyerahkannya ke PT. Sms Finance melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
 - g. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar uang angsuran ke pihak *leasing* PT. Sms Finance pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 15:30 Wib ketika saksi Safe'i sedang meminjam mobil milik saksi Ferry Gunawan yang pada saat itu sedang berada di jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya, Lampung Tengah mobil tersebut beserta kunci dan STNK-nya diambil oleh PT. Sms Finance dengan alasan bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak atau tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut oleh pemilik mobil.
 - h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372

KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Barangsiapa.
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- c. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Fery Gunawan mengalami kerugian. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam dakwaan jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

Aspek yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta unsur-unsur dalam dakwaan jaksa. Selanjutnya, aspek non yuridis pertimbangan hakim yaitu terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Fery Gunawan mengalami kerugian. Keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* and *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.¹⁷ Faktor-faktor yang memperberat hukuman

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

¹⁶ Hananta D, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>.

¹⁷ Carissa Byrne Hessick, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?," *Boston University Law Review* 88, No. 5 (2008).

pidana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama: faktor pemberat hukuman yang diatur dalam undang-undang dan keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Faktor pemberat hukuman yang diatur dalam undang-undang melibatkan dua unsur. Pertama, unsur keadaan tambahan yang memperberat pidana dijelaskan sebagai unsur dari tindak pidana itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno.¹⁸ Kedua, pemberat pidana yang diatur dalam peraturan hukum. Sementara itu, keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan, menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan. Meskipun keduanya berfungsi sebagai faktor pemberat pidana, perbedaan penting terletak pada pengaruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan. Faktor hukuman yang diatur dalam undang-undang menentukan batas hukuman yang dapat diberikan, sedangkan faktor pengadilan menentukan jenis dan tingkat hukuman yang akan diberlakukan. Istilah "keadaan tambahan yang memperberat/unsur-unsur tindak pidana yang memperberat" memiliki peran penting dalam menentukan variasi tindak pidana yang lebih spesifik dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Sementara itu, "keadaan memperberat" berhubungan dengan hal di luar perbuatan pidana itu sendiri.¹⁹ Beberapa penulis membedakan istilah ini sebagai *qualifying circumstances* (keadaan yang memenuhi syarat) dan *aggravating circumstances* (keadaan yang memperberat). *Qualifying circumstances* mengacu pada adanya unsur tambahan yang memperberat pidana dan dapat mengkategorikan tindak pidana, seperti "pencurian dalam keadaan memperberat" dan "penganiayaan dalam keadaan memperberat". Di sisi lain, "keadaan memperberat" dalam konteks *aggravating circumstances* tidak menjadikan tindak pidana masuk ke dalam kategori khusus. Contoh pertimbangan keadaan memperberat dapat dijumpai dalam putusan hukum yang memberikan hukuman maksimal. Pertimbangan ini merefleksikan tingkat keparahan tindak pidana atau bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku.

Batasan keadaan yang meringankan, juga dikenal sebagai *judicial mitigating circumstances*, terdapat dalam Hukum Pidana Romania. Contohnya adalah upaya pelaku untuk mengurangi tingkat keparahan tindak pidana atau keadaan yang mengurangi tingkat keparahan tindak pidana atau ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku. Pertimbangan mengenai karakter baik terdakwa sejalan dengan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁰ dan pandangan Hessick yang mengkritik pendekatan yang memperberat hukuman berdasarkan perbuatan buruk sebelumnya namun tidak mempertimbangkan untuk meringankan hukuman berdasarkan perbuatan baik sebelumnya. Namun, sikap sopan dalam persidangan bukanlah kriteria meringankan, karena sopan santun dalam persidangan diharapkan dari

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

¹⁹ Larisa V.Gorbunova et. Al., "Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs," *Mediterranean Journal of Social Science* 6, No. 3 (2015).

²⁰ UU Kekuasaan Kehakiman, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009).

setiap individu.²¹

PENUTUP

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met terbukti bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang angsuran *leasing* berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met antara lain alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam dakwaan jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media, 2006.
- Al., Larisa V.Gorbunova et. "Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs." *Mediterranean Journal of Social Science* 6, No. 3 (2015).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2012.
- Billy Lanongbuka, Olga A. Pangkrego, Christine S. Tooy. "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 9, No. 4 (2020).
- D, Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018).
<https://doi.org/DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108>.
- Gabriella Angelia Kodoati, Max Sepang, Eugenius N. Paransi. "Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian." *Lex Crimen* 11, No. 1 (2022).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/38222/34922>.
- Hessick, Carissa Byrne. "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?" *Boston University Law Review* 88, No. 5 (2008).
- Husein, Imam Akbaru Al, and Anik Iftitah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Supremasi* 8, No. 1 (March 10, 2018): 5.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.
- Juanda, Surya Oktarina dan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil yang Menjadi Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Ditinjau dari Pasal 372 Dan Pasal 64 Ayat 1 KUHP" (Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.b/2014/Pn.Dpk." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3, No. 1 (2016).
- KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

²¹ D, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana."

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet-1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- PN.Met. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Met (2021).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Salinah. "Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Pidana di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam." *Lēgalitē. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, No. 1 (2016).
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/292/184>.
- Satria, Farhan EdnurFarhan Ednur Satria, Chepi Ali Firman. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, No. 2 (2022).
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/download/4669/1623/>
- Soesilo, M. K. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, 2016.
- UU Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).